



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/283 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR
MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan untuk menghasilkan data fakir miskin yang berkualitas dan valid, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data dengan cara verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi, pengelolaan DTKS pada Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.


KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas:

a. Koordinator (Pengelola Data) bertugas:

1. membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang;
2. memeriksa dan melakukan persetujuan data hasil Verifikasi, Validasi dan Usulan Baru Operator SIKS-NG Kampung;
3. menggunggah surat persetujuan / pengesahan hasil Verifikasi, Validasi dan Usulan Baru yang akan ditandatangani Bupati Aceh Tamiang;

4. memeriksa...



4. memeriksa surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuat oleh Pengisi Data Kabupaten;
 5. memeriksa dan melakukan paraf terhadap Data permintaan instansi yang dibuat oleh Pengisi Data Kabupaten;
 6. penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh Pengisi Data Kabupaten;
 7. menjaga kerahasiaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Bansos lainnya.
- b. Anggota (Pengisi Data Kabupaten) memiliki tugas :
1. membantu Pengelola Data dalam melaksanakan tugasnya;
 2. memeriksa data hasil Verifikasi, Validasi dan Usulan Baru Operator SIKS-NG Kampung;
 3. membuat surat persetujuan/pengesahan hasil verifikasi dan validasi;
 4. membuat surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 5. pelayanan terhadap pertanyaan dan penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh Operator SIKS-NG Kampung;
 6. menyiapkan permintaan Data yang diajukan oleh instansi lain;
 7. menjaga kerahasiaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Bansos lainnya.
- c. Anggota (Administrasi Pengguna) memiliki tugas:
1. mengelola akun pengguna pengisi data kampung;
 2. penyelesaian masalah teknis terkait akun pengguna yang dihadapi oleh Pengisi data Kampung;
 3. menjaga kerahasiaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data Bansos lainnya.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Tim mulai melaksanakan tugasnya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang.

Handwritten signature in blue ink.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Sosial Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/283 /2023
TANGGAL : 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator (Pengelola Data Kabupaten)	
3.	PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Ibrahim Akbar, S.Psi., M.M.)	Anggota (Pengisi Data Kabupaten)	
4.	PDPK pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Dheny Retnady)	Anggota (Pengisi Data Kabupaten)	
5.	PDPK pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Gita Rahmadani)	Anggota (Pengisi Data Kabupaten)	
6.	PSM pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Bobby Kurniawan, SE)	Anggota (Administrasi Pengguna)	


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
MEURAH BUDIMAN